



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI  
INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS**

**SKRIPSI**

**BUDIANSYAH**

**1410612005**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM  
2021**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI  
INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS**

**SKRIPSI**

**Tugas Akhir ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**BUDIANSYAH**

**1410612005**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM  
2021**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarism dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Budiansyah

NIM : 1410612005

Tanggal : 14 Mei 2021

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/~~ARTIKEL JURNAL~~/TESIS UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional

Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budiansyah

NIM : 1410612005

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/~~Artikel Jurnal~~/Skripsi/ Tesis)\*

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi  
Instrumenter Dalam Akta Notaris**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-excludive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya.

Jakarta, Mei 2021



Budiansyah



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Artikel jurnal ini diajukan oleh :

Nama : Budiansyah  
NIM : 1410612005  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Tauiqurrahman, S.H., M.Kn


Ketua

Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn

Anggota I

Siti Nurul Intan, S.H., M.Kn

Anggota II



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag

Dekan

Tauiqurrahman, S.H., M.Kn

Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 14 Mei 2021

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS

**Budiansyah**

## **Abstrak**

*Pada dunia kenotariatan, kehadiran seorang saksi menjadi satu syarat formal dalam pembuatan akta di hadapan Notaris. Ketidakhadiran saksi dalam suatu pembuatan akta, dapat membuat kekuatan suatu akta tersebut menjadi kekuatan di bawah tangan. Selain mempunyai tugas untuk membubuhkan tanda tangan di dalam akta, seorang saksi juga bertugas untuk menyaksikan pembuatan dan pembacaan akta. Hal ini dilakukan agar seorang saksi dapat menjadi pelindung bagi seorang Notaris jika suatu hari terjadi sengketa dalam akta yang dibuatnya itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab saksi instrumenter dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris dan bagaimana perlindungan hukum bagi karyawan Notaris yang bertindak sebagai saksi instrumenter dalam pembuatan akta Notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang baik berasal dari literature maupun peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian diketahui bahwa tanggung jawab saksi instrumenter dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris adalah menyaksikan peresmian suatu akta yang dibuat oleh Notaris, dengan cara membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas formalitas yang diharuskan oleh UUJN yang disebutkan dalam akta tersebut. Ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN, bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Perlindungan hukum bagi karyawan Notaris yang bertindak sebagai saksi instrumenter dalam pembuatan akta Notaris baru dapat ditemui dalam ketentuan diluar Undang-undang jabatan Notaris, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai saksi dalam peresmian akta Notaris.*

**Kata kunci:** Akta Notaris, Perlindungan Hukum, Saksi Instrumenter.

# LEGAL PROTECTION FOR INSTRUMENTARY WITNESSES IN NOTARIAL DEEDS

**Budiansyah**

## ***Abstract***

*In a notarial affair, the presence of a witness (or witnesses) becomes a formal prerequisite in making a deed before a Notary. The absence of a witness can cause the deed to become an underhanded one. Besides signing the deed, a witness must also witness the drawing up and the reading of the deed in order to protect the Notary from any dispute caused by the deed itself. The research aims to determine the extent of the scope of responsibility of instrumental witnesses in making deeds made by notaries and how to implement legal protection for notary employees who act as instrumental witnesses in making Notary deeds. The research used judicial normative method by using secondary data, starting from analyzing legal problems which come from literature or from legal provisions. The results of the study found that the responsibility of the instrumenter witness in making a deed made by a notary was witnessing the inauguration of a deed made by a notary, by affixing their signatures, giving testimony about the truth that it was carried out and the fulfillment of the formalities required by UUJN mentioned in the deed that. It is emphasized in Article 38 paragraph (4) letter c of the UUJN, that at the end or closing the deed must contain the full name, place and date of birth, occupation, position, position, and place of residence of each witness. Legal protection for Notary employees who act as instrumental witnesses in making new Notary deed can be found in provisions outside the Notary Office Act, namely Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Although the law does not specifically regulate witnesses in the inauguration of a notary deed.*

**Keywords:** *Notarial Deed, Legal Protection, instrument witness.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel jurnal ini dengan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris**”. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak :

1. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqurrahman, S.H, M.Kn, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Ibu Siti Nurul Intan, S.H, M.Kn, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang bermanfaat untuk Artikel Jurnal ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Teristimewa untuk orang tua penulis yang tiada hentinya dan tulus mencurahkan kasih sayangnya tanpa pamrih dan memberikan bantuan baik secara moral, materiil, dan spiritual kepada penulis.
7. Teman-teman Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta terkhusus teman-teman penulis yang tergabung dalam Winnie Team yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan artikel jurnal yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum bisa dikatakan sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi setiap individu yang membacanya.

Jakarta, 14 Mei 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budiansyah', written in a cursive style.

Budiansyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	5
I.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	5
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	6
<b>BAB II TINJAUAN UMUM JABATAN NOTARIS</b> .....	<b>13</b>
II.1 Perlindungan Hukum .....	13
II.2 Notaris .....	18
II.2.1 Sejarah Notaris Di Indonesia.....	18
II.2.2 Peran dan Fungsi Notaris Di Indonesia.....	20
II.2.3 Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris .....	26
II.2.4 Dasar Hukum Majelis Pengawas Dalam Melakukan Perlindungan Bagi Notaris.....	31
III.1 Pengertian Saksi Instrumenter.....	31
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
3.1 Metode Penelitian.....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN PERMASALAHAN</b> .....	<b>36</b>
IV.1 Tanggung Jawab Saksi Instrumenter dalam Pembuatan Akta yang dibuat oleh Notaris .....	36
IV.2 Perlindungan Hukum bagi Karyawan Notaris yang Bertindak sebagai .....	37
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>43</b>
V.1 Kesimpulan.....	43
V.2 Saran.....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>45</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir